



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Natanael Walukow, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jln. A.A Maramis Km.8 Perumahan Taman Sari Metropolitan Cluster New Bunaken Blok G6/6, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Agustus 2023 No. Reg. xxx/SK/PN.Mnd. sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxx, bertempat tinggal dahulu Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah kawin di Kota Manado pada tanggal 21 Juli 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 664/XXVI/P4/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) anak yaitu bernama xxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Merauke pada tanggal xxxxxxxxx, Umur 5 Tahun.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hal mana dibuktikan dengan lahirnya anak kami tersebut diatas

4. Bahwa pada tahun 2004 sampai 2005 mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh karena Tergugat selalu keluar tanpa ijin dan jarang pulang.

5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013 Tergugat pergi bekerja ke Kota Merauke tanpa pembicaraan dahulu kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati hati dan tidak dihargai, dikarenakan Tergugat akan ke Merauke pada saat itu dan telah mempunyai tiket dan dengan alasan bekerja sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi walaupun tidak meminta izin kepada Penggugat dari jauh-jauh hari.

6. Bahwa Tergugat waktu disana jarang sekali menelepon untuk memberikan kabar kepada Penggugat dengan alasan disana jarang ada signal atau hanya ditempat tertentu yang dapat signal.

7. Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat pulang dari Merauke ke Manado tidak membawa uang sepersen pun dengan alasan bahwa uang Tergugat jatuh ke laut pada waktu naik kapal balik ke Manado.

8. Bahwa Tergugat pada sekitar Oktober 2022 balik lagi ke Merauke untuk kerja dan sampai sekarang belum balik lagi di Manado dan tidak tahu keberadaan dari Tergugat disana.

9. Bahwa Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat di sana telah memiliki Wanita Idaman Lain dan sempat dilaporkan warga setempat ke pihak Kepolisian disana akan tetapi laporan ditolak karena seharusnya yang melapor harus Istri sah dari Tergugat langsung yaitu Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berupaya untuk berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidaklah berhasil akan tetapi persoalannya semakin menjadi-jadi.

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih belum dewasa maka sangatlah beralasan hukum apabila anak tersebut berada bersama Penggugat selaku ibunya dan biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, maka perkenan Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan amar putusan atas perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 21 Juli 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Merauke pada tanggal xxxxxxxxx, Umur 5 Tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai mereka dewasa dan biaya hidup anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan Hak Perwalian atau Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx berada di bawah pengasuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut.

6. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2023, melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado Radio Republik Indonesia dan sesuai Relaas panggilan tanggal 8 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan bermaksud untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat terlebih dahulu mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai asli Akte Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 16 Oktober 2023 antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) NIK xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa soal cerai nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2003 di Manado;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami di Kelurahan Taas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx, lahir di Merauke tanggal xxxxxxxx, saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, mereka telah hidup berpisah sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada sekitar tahun 2014 sampai tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus, dimana Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat masih memaafkan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Merauke katanya untuk bekerja, dan selama di Merauke Tergugat jarang sekali memberi kabar kepada Penggugat, dengan alasan jarang ada signal, namun pada tahun 2015 Tergugat pulang dari Merauke tidak membawa uang alasannya uangnya jatuh di laut sewaktu naik kapal;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pergi lagi ke Merauke untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak ada berita tidak pernah pulang Manado, dan Penggugat mendapat kabar dari, bahwa Tergugat sudah ada wanita lain di Merauke;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang tua tentunya tidak menghendaki anak kami untuk bercerai, tetapi melihat perilaku Tergugat terhadap anak kami, tentunya, menurut saya sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bersengketa soal cerai nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2003 di Manado;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Penggugat bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kami di Kelurahan Taas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx, lahir di Merauke tanggal xxxxxxxx, saat ini berumur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, mereka telah hidup berpisah sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena pada sekitar tahun 2014 sampai tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus, dimana Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat masih memaafkan;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Merauke katanya untuk bekerja, dan selama di Merauke Tergugat jarang sekali memberi kabar kepada Penggugat, dengan alasan jarang ada signal, namun pada tahun 2015 Tergugat pulang dari Merauke tidak membawa uang alasannya uangnya jatuh di laut sewaktu naik kapal;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pergi lagi ke Merauke untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak ada berita tidak pernah pulang Manado, dan Penggugat mendapat kabar dari, bahwa Tergugat sudah ada wanita lain di Merauke;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua tentunya tidak menghendaki anak kami untuk bercerai, tetapi melihat perilaku Tergugat terhadap anak kami, tentunya, menurut saya sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, serta tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dan sesuai alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dan bukti P-2, Penggugat bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang meliputi tempat kediaman Penggugat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan sesuai bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 16 Oktober 2003, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pemanggilan terhadap Tergugat sesuai Risalah Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado masing-masing tertanggal 29 Agustus 2023, melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado Radio Republik Indonesia dan sesuai Relaas panggilan tanggal 8 September 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dimana telah ternyata bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut melalui panggilan umum melalui Lembaga Penyiaran Publik Manado, Radio Republik Indonesia akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2004 sampai 2005 mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh karena Tergugat selalu keluar tanpa ijin dan jarang pulang, sekitar awal tahun 2013 Tergugat pergi bekerja ke Kota Merauke tanpa pembicaraan dahulu kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati hati dan tidak dihargai, dikarenakan Tergugat akan ke Merauke pada saat itu dan telah mempunyai tiket dan dengan alasan bekerja sehingga Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi walaupun tidak meminta izin kepada Penggugat dari jauh-jauh hari. Tergugat waktu disana jarang sekali menelepon untuk memberikan kabar kepada Penggugat dengan alasan disana jarang ada signal atau hanya ditempat tertentu yang dapat signal. Pada awal tahun 2015 Tergugat pulang dari Merauke ke Manado tidak membawa uang sepersen pun dengan alasan bahwa uang Tergugat jatuh ke laut pada waktu naik kapal balik ke Manado. Tergugat pada sekitar Oktober 2022 balik lagi ke Merauke untuk kerja dan sampai sekarang belum balik lagi di Manado dan tidak tahu keberadaan dari Tergugat di sana. Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat di sana telah memiliki Wanita Idaman Lain dan sempat dilaporkan warga setempat ke pihak Kepolisian disana akan tetapi laporan ditolak karena seharusnya yang melapor harus Istri sah dari Tergugat langsung yaitu Penggugat. Penggugat sebagai istri telah berupaya untuk berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidaklah berhasil akan tetapi persoalannya semakin menjadi-jadi dan melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat bukti P-1, P-2 dan P-3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu hubungan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah secara agama Kristen dan telah dicatatkan perkawinan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan demikian kedua alat bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama dan kepercayaannya serta dari segi administrasi telah dicatatkan perkawinan mereka sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan nama dan identitas sebagaimana tersebut dalam bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah benar terjadi seperti yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama saksi I dan saksi II menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, mereka telah hidup berpisah sejak tahun 2022 karena pada sekitar tahun 2014 sampai tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus, dimana Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat masih memaafkan. Pada tahun 2013 Tergugat pergi ke Merauke katanya untuk bekerja, dan selama di Merauke Tergugat jarang sekali memberi kabar kepada Penggugat, dengan alasan jarang ada signal, namun pada tahun 2015 Tergugat pulang dari Merauke tidak membawa uang alasannya uangnya jatuh di laut sewaktu naik kapal. Pada tahun 2022 Tergugat pergi lagi ke Merauke untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak ada berita tidak pernah pulang Manado, dan Penggugat mendapat kabar dari, bahwa Tergugat sudah ada wanita lain di Merauke, dan Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta sebagai orang tua tentunya tidak menghendaki anak kami untuk bercerai, tetapi melihat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Tergugat terhadap anak kami, tentunya, menurut saksi-saksi sebagai orang tua sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan bahwa jika memang demikian kehidupan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga membuat mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pisah ranjang maupun pisah meja makan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan dan disempurnakan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama xxxxxxxx,
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin xxxxxxxx, Lahir di Merauke pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 5 Tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai mereka dewasa dan biaya hidup anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat serta petitum angka 4 (empat) yang memohon Menetapkan Hak Perwalian atau Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx berada di bawah pengasuhan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa meskipun terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak tinggal serumah lagi sampai diajukannya gugatan ini dan sejak pisah kedua anak tersebut dibawa dan tinggal bersama Tergugat namun demikian Penggugat dan Tergugat selaku orang tua meskipun terjadi perceraian tetap berkewajiban dan bertanggungjawab memelihara serta mendidik anak tersebut sebagaimana bunyi Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian, pada huruf (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”*, oleh karenanya beralasan untuk Penggugat dan Tergugat tetap bertanggungjawab secara bersama-sama memelihara dan mendidik serta membiayai kehidupan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, sedangkan mengenai hak Asuh Anak oleh karena terungkap fakta hukum bahwa Tergugat jarang sekali memberi kabar kepada Penggugat, dengan alasan jarang ada signal, dan sampai saat ini tidak ada berita tidak pernah pulang Manado, dan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah ada wanita lain di Merauke sehingga beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim *“Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi, agar supaya dapat mencatat*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir maka terhadap perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg/125 HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal xxxxxxxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin xxxxxxxxxxxx, Lahir di Merauke pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Umur 5 Tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan biaya hidup anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Hak Perwalian atau Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan sebagai tempat perceraian itu terjadi agar dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mariany R.Korompot, S.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Olvy Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariany R.Korompot, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Olvy Jeane Sasuwuk

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp440.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00

----- +

Jumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)